



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Leuser No. 237 Kutacane Telp./Fax. (0629) 523359 Kode Pos 24651

Kutacane, 1 Juli 2010

Nomor : 421 / 2779 / 1.b / 2010 /
Lampiran : -
Hal : Izin Operasional Sekolah

Kepada Yth.
Kepala SD-SMP Satu Atap Simpur
di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Ketua Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Simpur Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 01/SD-SMP SATAP/III.2/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah SD-SMP Satu Atap Simpur Kecamatan Ketambe, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dengan ini menyetujui izin operasional sekolah yang dimaksud sebagai berikut :

N a m a : SD-SMP SATU ATAP SIMPUR
Tahun Didirikan : 2010
Diasuh Oleh : SMPN 1 Ketambe
Alamat : Desa Simpur
Kecamatan : Ketambe
Kabupaten : Aceh Tenggara
Provinsi : Aceh

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. SD-SMP Satu Atap Simpur dipimpin oleh SMPN 1 Ketambe Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh
3. SD-SMP Satu Atap Simpur berstatus negeri

Demikian Surat Persetujuan Izin Operasional Sekolah ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala

ALI BASRAH, S.Pd, MM
NIP. 196606191994121034

Tembusan:

- Yth
1. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas Jakarta Up. Direktur Pendidikan Menengah.
 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Cq. Subdin Pendidikan Menengah.
 3. Bupati Aceh Tenggara.
 4. Ketua DPRK Aceh Tenggara
 5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara
 6. Ketua Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Aceh Tenggara
 7. Camat Kecamatan Ketambe
 8. Kepala SMPN 1 Ketambe
 9. Peringgal